



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60231  
Telepon: +6231-8280009, Pst. 170, 171, 179  
Email: bakpk@unesa.ac.

572

LEMBAR DISPOSISI

Amat Segera     Segera     Rahasia     Biasa

Agenda No. : 572  
Indeks :  
Tanggal Terima : 20 Maret 2020  
Hal : Penaturan Jadwal Piket Bagi Tenaga Kependidikan Dalam Rangka  
Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19)  
Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.  
Tgl/No.Surat : 19 Maret 2020/ B/16136/UN38/HK.01.01/2020  
Asal : Rektor

Tanggal	Kepada	Isi Disposisi	Dari	Paraf

**Disposisi :**

- 1.Mohon Pertimbangan
- 2.Mohon Pendapat
- 3.Mohon Keputusan
- 4.Mohon Petunjuk
- 5.Bicarakan
- 6.Teliti ikut Perkembangan
- 7.Untuk Perhatian
- 8.Siapkan Konsep
- 9.Siapkan Laporan
- 10.Untuk Diproses
- 11.Selesaikan secara pembicaraan
- 12.TIK
- 13.Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/16136/UN38/HK.01.01/2020

AMAT SEGERA

TENTANG

PENGATURAN JADWAL PIKET BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA  
TINDAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yth.

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Para Pimpinan Unit Kerja  
di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya

Ka. BAKPIC

Bahwa berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Universitas Negeri Surabaya;
4. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2020.

dan memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19, maka Universitas Negeri Surabaya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Universitas Negeri Surabaya mulai tanggal 20 Maret 2020 akan menerapkan sistem kerja bagi tenaga kependidikan dengan penjadwalan piket untuk kehadiran di kampus dan kerja di rumah bagi yang tidak terjadwal piket.
2. Berdasarkan poin 1, maka Pimpinan Fakultas/Unit Kerja membuat jadwal piket bagi tenaga kependidikan di lingkungannya (maksimal 3 orang) untuk tetap menjaga kelancaran tertib administrasi baik akademik dan non akademik.
3. Layanan administrasi dan surat menyurat dilaksanakan pada pukul 09.00 – 14.00 WIB.
4. Petugas piket wajib mengenakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku (terlampir) ketika berada di lingkungan kerja.
5. Bagi tenaga kependidikan yang sedang tidak menjalani jadwal piket, untuk tetap bekerja dirumah dengan selalu berkoordinasi dengan atasan langsung/rekan kerja satu subbagian yang sedang piket melalui media daring lainnya, seperti WA, email, dan sebagainya.

Surabaya, 19 Maret 2020  
Rektor  
  
Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.  
NIP. 196304291990021001

# SOP PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI AREA KAMPUS

- Tim Medis Unesa Crisis Center -

1. Dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau kota yang menjadi epicenter dari covid-19
2. Berlaku system perkuliahan secara online atau e-learning.
3. Pastikan seluruh area publik / ruangan perkuliahan bersih.
  - Melakukan desinfeksi lantai, pegangan tangga, tombol lift, pegangan pintu, mesin ATM, kaca, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 3 kali sehari.
  - Melakukan desinfeksi lantai, pegangan tangga, pegangan pintu, meja dan kursi, komputer beserta keyboard, lcd, alat peraga/edukasi, ataupun alat-alat pendukung pembelajaran lainnya dengan cara di lap atau disemprot desinfektan secara berkala minimal 3 kali sehari.
4. Petugas Cleaning Service diedukasi cara pembuatan dan penggunaan cairan desinfektan, dan selanjutnya mereka melakukan desinfeksi setiap hari.
5. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift, dan tempat lain yang mudah/sering di akses.
6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer yang sudah disediakan.
7. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
8. Tidak dianjurkan menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
9. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan alat pribadi, dll) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk.
10. Semua instansi dapat berkontribusi dengan membantu melakukan edukasi tentang CTPS, Etika Batuk/Bersin yang benar, dan pentingnya *Social distancing* (menjaga jarak minimal satu meter).
11. Menggunakan masker.



12. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan kondisi umum pegawai/pengunjung:
  - Apabila terdapat pengunjung dengan suhu 37.5°C atau lebih, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.
  - Apabila diamati ada pengunjung dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.
13. Melakukan pemeriksaan diri dan mengisi Formulir Deteksi Dini COVID-19 (terlampir) terutama jika dirasakan gejala-gejala infeksi saluran nafas dan peningkatan suhu tubuh.
14. Menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk tidak masuk jika tidak sehat atau memiliki riwayat bepergian ke daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir, serta melaporkan diri dengan menghubungi call center yang sudah disiapkan oleh tim UCC.
15. Melakukan isolasi diri dirumah selama 14 hari ketika merasakan gejala awal yang mirip covid 19. Jika ada perberatan gejala segera menghubungi petugas kesehatan.
16. Atasan dan seluruh pegawai dan mahasiswa harus memahami tentang Covid-19 serta saling memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang Covid-19
17. Bekerja dari rumah dan tidak keluar rumah kecuali pada jadwal shift yang telah disepakati atau sangat terpaksa.
18. Memantau data kesehatan warga kampus melalui angket harian laporan kesehatan.

.- Terima Kasih -.

**FORMULIR DETEKSI DINI COVID-19**

**-Tim Medis UCC-**

Nama :  
 Tanggal lahir :  
 No Telepon :  
 Alamat :

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai !

**GEJALA**

NO	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Demam / Riwayat demam 14 hari terakhir		
2	Batuk / Pilek / Nyeri Tenggorokan 14 hari terakhir		
3	Sesak Nafas		

**FAKTOR RISIKO**

NO	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Riwayat perjalanan keluar negeri atau kota-kota terjangkit di Indonesia dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala. Kota-kota terjangkit: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Jakarta</li> <li>o Bogor</li> <li>o Depok</li> <li>o Tangerang</li> <li>o Bekasi</li> <li>o Bandung</li> <li>o Solo</li> <li>o Yogyakarta</li> <li>o Denpasar</li> <li>o Manado</li> <li>o Pontianak</li> <li>o .....</li> </ul>		
2	Riwayat kontak erat dengan seseorang yang memiliki riwayat perjalanan keluar negeri atau kota-kota terjangkit di Indonesia dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala.		
3	Memiliki riwayat paparan salah satu atau lebih: a. Riwayat kontak erat dengan konfirmasi COVID-19 ATAU b. Mengunjungi Fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 ATAU c. Memiliki demam (>38°C) atau ada riwayat demam, serta memiliki riwayat perjalanan atau kontak erat dengan yang memiliki riwayat perjalanan keluar negeri atau kota terjangkit		

**CARA PENILAIAN**

Orang Dalam Pemantauan (ODP)	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)	KESIMPULAN (Lingkari Salah Satu)
Gejala No. 1 atau No.2 DAN Faktor Risiko No.1 atau No.2	Gejala No.1 + No.2 + No.3 DAN Faktor Risiko No.1 atau No.2	Orang Dalam Pemantauan (ODP)
ATAU	ATAU	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
Salah satu Faktor Risiko No. 3	Gejala No.1 atau No.2 DAN Salah satu atau lebih Faktor Risiko No.3	Bukan Keduanya

**Tindak lanjut untuk ODP dan PDP: dihimbau untuk berobat ke PKM atau RS tertunjuk**

Daftar rumah sakit di Jawa Timur yang ditunjuk kementerian kesehatan untuk menangani COVID-19  
Sebelum menghubungi rumah sakit diharapkan mengisi angket untuk assessment diri awal yang  
disediakan UCC atau Pemprov Jawa Timur.

1. RSUD dr Soetomo -- 031-5501239/08871294129
2. RS Universitas Airlangga -- 08871294129
3. RSUD dr. Soedono Madiun -- 0351-464325
4. RSUD dr. Saiful Anwar Malang -- 0341 – 362101
5. RSUD dr. Soebandi Jember -- 0331-487441
6. RSUD Kab. Kediri Pare – (0354) 391718
7. RSUD Koesma Tuban -- 0356- 321010
8. RSUD Blambangan Banyuwangi -- 0333-421118
9. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro -- 0353-3412133
10. RSUD Dr. Iskak Tulungagung -- 0355-322609
11. RSUD Sidoarjo – 031-8961649
12. Layanan hotline corona virus Dinkes Jatim – 07.00-15.30 (031) 8430313/ jam 18.00-  
21.00 dan hari libur (24 jam) 081334367800
13. Hotline UCC --.....



alur yang disiapkan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat penanganan covid-19 (apa ini alurnya kita perlu bikin sendiri yg ngg ada kop RSUAny kh?)

TERAKREDITASI INTERNASIONAL  
DAN PARIPURNA

PANDEMI



RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

# COVID-19

## SIAPA YANG PERLU MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KE RUMAH SAKIT?

Pernah kontak dengan pasien positif COVID-19  
(berada dalam satu ruangan yang sama/kontak dalam jarak 1 meter)  
ATAU pernah berkunjung ke negara/daerah endemis COVID-19 dalam  
14 hari terakhir

